



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AINUL YAQIN Alias SEMOK Bin ABDUL MALIK;**
Tempat lahir : Tuban;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 5 Januari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kedaton RT.002/RW.010 Desa Leran Kulon
Kecamatan Palang Kabupaten Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum BUKHARI YASIN, SH.,MH., Advokat pada Kantor Hukum "BUKHARI YASIN & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Jeruk IIC No. 20-22 Geluran, Taman, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dibawah Register Nomor. 90/2024/PN Lmg tanggal 27 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AINUL YAQIN Alias SEMOK Bin ABDUL MALIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AINUL YAQIN Alias SEMOK Bin ABDUL MALIK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 800 (delapan ratus) butir Pil warna putih polos tanpa merk jenis Charnopen setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat kotor \pm 418,4 (empat ratus delapan belas koma empat) gram;
 - 1 (satu) plastik kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo Y21 warna silver dengan nomor simcard 085725940540;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2024 yang pada pokoknya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan AINUL YAQIN Alias SEMOK Bin ABDUL MALIK **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam *Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, atau setidaknya tidaknya perbuatan Terdakwa dinyatakan sebagai bukan tindak pidana;
2. Membebaskan Terdakwa AINUL YAQIN Alias SEMOK Bin ABDUL MALIK dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa AINUL YAQIN Alias SEMOK Bin ABDUL MALIK segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini dibacakan;
4. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa penuntut umum telah menanggapi pembelaan (pledoi) tersebut dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa dan penasehat hukumnya menanggapi replik penuntut umum tersebut diatas, pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AINUL YAQIN Alias SEMOK Bin ABDUL MALIK pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau sekitar Bulan Februari 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah Dusun Kedaton RT.002/RW.010 Desa Leran Kulon Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri yang didaerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dalam hal ini adalah tempat dimana terdakwa ditahan yaitu wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya lebih dari 5 gram*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa AINUL YAQIN Alias SEMOK Bin ABDUL MALIK menghubungi melalui telepon Sdr. LULUK (*Daftar Pencarian Orang*) dengan maksud memesan Narkotika jenis Pil Charnopen sebanyak 1 (satu) bantal atau 1000 (seribu) butir. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB datang ke rumah terdakwa di Dusun Kedaton RT.002/RW.010 Desa Leran Kulon Kecamatan Palang Kabupaten Tuban seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal suruhan dari Sdr. LULUK menyerahkan barang berupa Narkotika jenis Pil Charnopen sebanyak 1 (satu) bantal atau 1000 (seribu) butir kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang setoran Pil Charnopen sebelumnya kepada laki-laki tersebut sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu laki-laki tersebut pergi meninggalkan rumah terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi MUHAMMAD BUDI HARTONO Alias BUDI Bin MUHAMMAD KHAIRUDIN (*berkas perkara terpisah/splitsing*) datang ke rumah terdakwa untuk memulai jualan Narkotika jenis Pil Charnopen di teras rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyerahkan barang berupa Narkotika jenis Pil Charnopen kepada Saksi MUHAMMAD BUDI HARTONO Alias BUDI sebanyak 2 (dua) kotak atau 20 (dua puluh) tik atau 200 (dua ratus) butir dan 26 (dua puluh enam) butir sisa barang yang lama, sedangkan sisa barang sebanyak 800 (delapan ratus) butir atau 80 (delapan puluh) tik oleh terdakwa dimasukkan ke dalam plastik kresek warna hitam di simpan dalam rumah terdakwa. Kemudian Saksi MUHAMMAD BUDI HARTONO Alias BUDI mulai jualan Narkotika jenis Pil Charnopen di teras rumah terdakwa, sedangkan terdakwa menunggu di dalam rumah sambil istirahat, lalu sekira pukul 17.00 WIB sewaktu terdakwa sedang istirahat di dalam rumah, tiba-tiba datang petugas Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya Saksi AGUS HARDIANTO, SH dan Saksi IKFAHAN ARI PAMUNGKAS, SH lalu menangkap terdakwa dan melihat Saksi MUHAMMAD BUDI HARTONO Alias BUDI juga ditangkap. Kemudian Saksi AGUS HARDIANTO, SH dan Saksi IKFAHAN ARI PAMUNGKAS, SH melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan serta menyita barang bukti berupa 800

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus) butir Pil putih polos tanpa merk jenis Charnopen di dalam plastik kresek warna hitam hitam uang tunai Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y21 warna silver dengan nomor simcard 085725940540 yang diakui semua milik terdakwa. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Pil Charnopen tersebut, terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan diserahkan kepada pihak Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 01237/NNF/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt.M.Si, DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, dari hasil pemeriksaan barang bukti yaitu satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan nomor bukti : 05399/2024/NNF berisi 3 (tiga) butir tablet Charnopen dengan berat netto \pm 1,549 gram yang disita dari Terdakwa AINUL YAQIN Alias SEMOK Bin ABDUL MALIK, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar yang mengandung bahan aktif *Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Nomor : 42/120800/2024 tanggal 08 Februari 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti Pil polos tanpa merk diduga Narkotika jenis Charnopen dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
 1. 80 (delapan puluh) bungkus plastik klip @berisi 10 butir Pil warna putih tanpa merk diduga Narkotika jenis Charnopen dengan berat kotor 418,4 gram dan dengan total berat bersih 413,06 gram.
 2. Disisihkan sebanyak 3 butir dengan berat bersih 1,549 gram untuk keperluan pemeriksaan secara Laboratoris.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 01238/NNF/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt.M.Si, DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, dari hasil pemeriksaan barang bukti yaitu satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan nomor bukti : 05400/2024/NNF berisi 3 (tiga) butir

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet Charnopen dengan berat netto $\pm 1,535$ gram yang disita dari Saksi MUHAMMAD BUDI HARTONO Alias BUDI Bin MUHAMMAD KHAIRUDIN, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar yang mengandung bahan aktif *Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Nomor : 41/120800/2024 tanggal 08 Februari 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti Pil polos tanpa merk diduga Narkotika jenis Charnopen dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik klip @berisi 10 butir Pil warna putih tanpa merk diduga Narkotika jenis Charnopen dengan berat kotor 104,8 gram dan dengan berat bersih 102,3 gram,
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 butir Pil warna putih tanpa merk diduga Narkotika jenis Charnopen dengan berat kotor 4,06 gram dan dengan berat bersih 3,07 gram,
Disisihkan sebanyak 3 butir dengan berat bersih 1,535 gram untuk keperluan pemeriksaan secara Laboratoris.
- Berdasarkan Berita Acara Nomor : 40/120800/2024 tanggal 08 Februari 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti Pil polos tanpa merk diduga Narkotika jenis Charnopen dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
 1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 butir pil warna putih tanpa merk diduga Narkotika jenis Carnophen dengan berat kotor 5,34 gram dan berat bersih 5,2 gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 butir pil warna putih tanpa merk diduga Narkotika jenis Carnophen dengan berat kotor 5,34 gram dan berat bersig 5,2 gram
Disisihkan sebanyak 3 butir dengan berat 1,565 gram untuk keperluan pemeriksaan secara Laboratoris.
- Bahwa saat menjual berupa 1026 (seribu dua puluh enam) butir pil warna putih polos tanpa merk jenis Charnopen dengan berat bersih total $\pm 10,26$ (sepuluh koma dua puluh enam) gram tersebut, Terdakwa AINUL YAQIN

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias SEMOK Bin ABDUL MALIK tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa AINUL YAQIN Alias SEMOK Bin ABDUL MALIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AINUL YAQIN Alias SEMOK Bin ABDUL MALIK pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau sekitar Bulan Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah Dusun Kedaton RT.002/RW.010 Desa Leran Kulon Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri yang didaerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dalam hal ini adalah tempat dimana terdakwa ditahan yaitu wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 gram*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa AINUL YAQIN Alias SEMOK Bin ABDUL MALIK menghubungi melalui telepon Sdr.LULUK (*Daftar Pencarian Orang*) dengan maksud memesan Narkotika jenis Pil Charnopen sebanyak 1 (satu) bantal atau 1000 (seribu) butir. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB datang ke rumah terdakwa di Dusun Kedaton RT.002/RW.010 Desa Leran Kulon Kecamatan Palang Kabupaten Tuban seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal suruhan dari Sdr.LULUK menyerahkan barang berupa Narkotika jenis Pil Charnopen sebanyak 1 (satu) bantal atau 1000 (seribu) butir kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang setoran Pil Charnopen sebelumnya kepada laki-laki tersebut sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu laki-laki tersebut pergi meninggalkan rumah terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi MUHAMMAD BUDI HARTONO Alias BUDI Bin MUHAMMAD KHAIRUDIN (*berkas perkara terpisah/splitsing*) datang ke

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa untuk memulai jualan Narkotika jenis Pil Charnopen di teras rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyerahkan barang berupa Narkotika jenis Pil Charnopen kepada Saksi MUHAMMAD BUDI HARTONO Alias BUDI sebanyak 2 (dua) kotak atau 20 (dua puluh) tik atau 200 (dua ratus) butir dan 26 (dua puluh enam) butir sisa barang yang lama, sedangkan sisa barang sebanyak 800 (delapan ratus) butir atau 80 (delapan puluh) tik oleh terdakwa dimasukkan ke dalam plastik kresek warna hitam di simpan dalam rumah terdakwa. Kemudian Saksi MUHAMMAD BUDI HARTONO Alias BUDI mulai jualan Narkotika jenis Pil Charnopen di teras rumah terdakwa, sedangkan terdakwa menunggu di dalam rumah sambil istirahat, lalu sekira pukul 17.00 WIB sewaktu terdakwa sedang istirahat di dalam rumah, tiba-tiba datang petugas Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya Saksi AGUS HARDIANTO, SH dan Saksi IKFAHAN ARI PAMUNGKAS, SH lalu menangkap terdakwa dan melihat Saksi MUHAMMAD BUDI HARTONO Alias BUDI juga ditangkap. Kemudian Saksi AGUS HARDIANTO, SH dan Saksi IKFAHAN ARI PAMUNGKAS, SH melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan serta menyita barang bukti berupa 800 (delapan ratus) butir Pil putih polos tanpa merk jenis Charnopen di dalam plastik kresek warna hitam hitam uang tunai Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y21 warna silver dengan nomor simcard 085725940540 yang diakui semua milik terdakwa. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Pil Charnopen tersebut, terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan diserahkan kepada pihak Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 01237/NNF/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si.Apt.M.Si, DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, dari hasil pemeriksaan barang bukti yaitu satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan nomor bukti : 05399/2024/NNF berisi 3 (tiga) butir tablet Charnopen dengan berat netto \pm 1,549 gram yang disita dari Terdakwa AINUL YAQIN Alias SEMOK Bin ABDUL MALIK, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar yang mengandung bahan aktif *Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Nomor : 42/120800/2024 tanggal 08 Februari 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti Pil polos tanpa merk diduga Narkotika jenis Charnopen dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
 1. 80 (delapan puluh) bungkus plastik klip @berisi 10 butir Pil warna putih tanpa merk diduga Narkotika jenis Charnopen dengan berat kotor 418,4 gram dan dengan total berat bersih 413,06 gram.
 2. Disisihkan sebanyak 3 butir dengan berat bersih 1,549 gram untuk keperluan pemeriksaan secara Laboratoris
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 01238/NNF/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt.M.Si, DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, dari hasil pemeriksaan barang bukti yaitu satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan nomor bukti : 05400/2024/NNF berisi 3 (tiga) butir tablet Charnopen dengan berat netto \pm 1,535 gram yang disita dari Saksi MUHAMMAD BUDI HARTONO Alias BUDI Bin MUHAMMAD KHAIRUDIN, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar yang mengandung bahan aktif *Karisoprodol*, *Asetaminofen* dan *Kaffein*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Nomor : 40/120800/2024 tanggal 08 Februari 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti Pil polos tanpa merk diduga Narkotika jenis Charnopen dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 butir pil warna putih tanpa merk diduga Narkotika jenis Carnophen dengan berat kotor 5,34 gram dan berat bersih 5,2 gram,
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 10 butir pil warna putih tanpa merk diduga Narkotika jenis Carnophen dengan berat kotor 5,34 gram dan berat bersig 5,2 gram,

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disisihkan sebanyak 3 butir dengan berat 1,565 gram untuk keperluan pemeriksaan secara Laboratoris.

- Berdasarkan Berita Acara Nomor : 41/120800/2024 tanggal 08 Februari 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti Pil polos tanpa merk diduga Narkotika jenis Charnopen dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik klip @berisi 10 butir Pil warna putih tanpa merk diduga Narkotika jenis Charnopen dengan berat kotor 104,8 gram dan dengan berat bersih 102,3 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 butir Pil warna putih tanpa merk diduga Narkotika jenis Charnopen dengan berat kotor 4,06 gram dan dengan berat bersih 3,07 gram
- Disisihkan sebanyak 3 butir dengan berat bersih 1,535 gram untuk keperluan pemeriksaan secara Laboratoris.
- Bahwa saat memiliki, menyimpan atau menguasai 800 (delapan ratus) butir pil warna putih polos tanpa merk jenis Charnopen dengan berat bersih total \pm 413,06 (empat ratus tiga belas koma nol enam) gram tersebut, Terdakwa AINUL YAQIN Alias SEMOK Bin ABDUL MALIK tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa AINUL YAQIN Alias SEMOK Bin ABDUL MALIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS HARDIANTO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika golongan I jenis Pil Charnopen beratnya lebih dari 5 gram dengan pelaku adalah Terdakwa AINUL YAQIN Alias SEMOK Bin ABDUL MALIK.
- Bahwa saksi adalah Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan dan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah Dusun Kedaton RT.002/RW.010 Desa Leran Kulon Kecamatan Palang Kabupaten Tuban;
- Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan berdasarkan pengembangan kasus dari penangkapan Saksi MUHAMMAD BUDI HARTONO Alias BUDI Bin MUHAMMAD KHAIRUDIN (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa saat Saksi MUHAMMAD BUDI HARTONO Alias BUDI ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 206 (dua ratus enam) butir Pil warna putih polos tanpa merk jenis Pil Charnopen yang di simpan dalam kaleng biskuit, uang tunai sebesar Rp.598.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Redmi A1 warna biru dengan nomor simcard 083173741791;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD BUDI HARTONO Alias BUDI mengaku mendapatkan Pil Charnopen tersebut dari dari Terdakwa AINUL YAQIN Alias SEMOK karena saksi MUHAMMAD BUDI HARTONO alias BUDI adalah rekan atau anak buah terdakwa dalam menjual Pil Charnopen;
- Bahwa dari informasi tersebut saksi bersama anggota lainnya melakukan pengembangan dan sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah Dusun Kedaton RT.002/RW.010 Desa Leran Kulon Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, saksi bersama anggota lain berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 800 (delapan ratus) butir Pil putih polos tanpa merk jenis Charnopen di dalam plastik kresek warna hitam hitam uang tunai Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y21 warna silver dengan nomor simcard 085725940540 yang semuanya diakui milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui berapakah jumlah Pil Charnopen yang telah dijual oleh Saksi MUHAMMAD BUDI HARTONO Alias BUDI pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 tersebut dan terdakwa juga belum menerima uang setoran hasil penjualan Pil Charnopen dari Saksi MUHAMMAD BUDI HARTONO Alias BUDI.
- Bahwa terdakwa mengaku awalnya mendapatkan Pil Charnopen tersebut dari Sdr.LULUK (DPO) sebanyak 1 (satu) bantal atau 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 16.00

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB yang dikirim ke rumah terdakwa di Dusun Kedaton RT.002/RW.010 Desa Leran Kulon Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kotak.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) bantal atau 1.000 (seribu) butir pil warna putih polos tanpa merk jenis Charnopen tersebut dari Sdr.LULUK (DPO) adalah untuk terdakwa edarkan dengan cara dijual melalui anak buah terdakwa yaitu Saksi MUHAMMAD BUDI HARTONO Alias BUDI.
- Bahwa saat membeli barang berupa 1 (satu) bantal atau 1.000 (seribu) butir pil warna putih polos tanpa merk jenis Charnopen tersebut dari Sdr.LULUK (Daftar Pencarian Orang) kemudian dijual melalui Saksi MUHAMMAD BUDI HARTONO Alias BUDI, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengaku sudah sekitar 10 (sepuluh) kali mendapatkan atau membeli Pil Charnopen dari Sdr.LULUK (Daftar Pencarian Orang) dan masing-masing mendapatkan atau membeli sebanyak 1 (satu) bantal Pil Charnopen.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y21 warna silver dengan nomor simcard 085725940540 tersebut digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dengan Sdr.LULUK dan Saksi MUHAMMAD BUDI HARTONO Alias BUDI.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. IKFAHAN ARI PAMUNGKAS, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika golongan I jenis Pil Charnopen beratnya lebih dari 5 gram dengan pelaku adalah Terdakwa AINUL YAQIN Alias SEMOK Bin ABDUL MALIK.
- Bahwa saksi adalah Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan dan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah Dusun Kedaton RT.002/RW.010 Desa Leran Kulon Kecamatan Palang Kabupaten Tuban;
- Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan berdasarkan pengembangan kasus dari penangkapan Saksi MUHAMMAD BUDI HARTONO Alias BUDI Bin MUHAMMAD KHAIRUDIN (terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa saat Saksi MUHAMMAD BUDI HARTONO Alias BUDI ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 206 (dua ratus enam) butir Pil warna putih polos tanpa merk jenis Pil Charnopen yang di simpan dalam kaleng biskuit, uang tunai sebesar Rp.598.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Redmi A1 warna biru dengan nomor simcard 083173741791;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD BUDI HARTONO Alias BUDI mengaku mendapatkan Pil Charnopen tersebut dari dari Terdakwa AINUL YAQIN Alias SEMOK karena saksi MUHAMMAD BUDI HARTONO alias BUDI adalah rekan atau anak buah terdakwa dalam menjual Pil Charnopen;
- Bahwa dari informasi tersebut saksi bersama anggota lainnya melakukan pengembangan dan sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah Dusun Kedaton RT.002/RW.010 Desa Leran Kulon Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, saksi bersama anggota lain berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 800 (delapan ratus) butir Pil putih polos tanpa merk jenis Charnopen di dalam plastik kresek warna hitam hitam uang tunai Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y21 warna silver dengan nomor simcard 085725940540 yang semuanya diakui milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui berapakah jumlah Pil Charnopen yang telah dijual oleh Saksi MUHAMMAD BUDI HARTONO Alias BUDI pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 tersebut dan terdakwa juga belum menerima uang setoran hasil penjualan Pil Charnopen dari Saksi MUHAMMAD BUDI HARTONO Alias BUDI.
- Bahwa terdakwa mengaku awalnya mendapatkan Pil Charnopen tersebut dari Sdr.LULUK (DPO) sebanyak 1 (satu) bantal atau 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 16.00

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB yang dikirim ke rumah terdakwa di Dusun Kedaton RT.002/RW.010 Desa Leran Kulon Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kotak.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) bantal atau 1.000 (seribu) butir pil warna putih polos tanpa merk jenis Charnopen tersebut dari Sdr.LULUK (DPO) adalah untuk terdakwa edarkan dengan cara dijual melalui anak buah terdakwa yaitu Saksi MUHAMMAD BUDI HARTONO Alias BUDI.
- Bahwa saat membeli barang berupa 1 (satu) bantal atau 1.000 (seribu) butir pil warna putih polos tanpa merk jenis Charnopen tersebut dari Sdr.LULUK (Daftar Pencarian Orang) kemudian dijual melalui Saksi MUHAMMAD BUDI HARTONO Alias BUDI, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengaku sudah sekitar 10 (sepuluh) kali mendapatkan atau membeli Pil Charnopen dari Sdr.LULUK (Daftar Pencarian Orang) dan masing-masing mendapatkan atau membeli sebanyak 1 (satu) bantal Pil Charnopen.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y21 warna silver dengan nomor simcard 085725940540 tersebut digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dengan Sdr.LULUK dan Saksi MUHAMMAD BUDI HARTONO Alias BUDI.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. MUHAMMAD BUDI HARTONO Alias BUDI Bin MUHAMMAD KHAIRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika golongan I jenis Pil Charnopen beratnya lebih dari 5 gram;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yaitu Saksi AGUS HARDIANTO, SH dan Saksi IKFAHAN ARI PAMUNGKAS, SH;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 16.50 WIB di teras rumah Dusun Kedaton RT.002/RW.010 Desa Leran Kulon Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi ditangkap ditemukan adanya barang bukti berupa 206 (dua ratus enam) butir Pil warna putih polos tanpa merk jenis Pil Charnopen yang di simpan dalam kaleng biskuit, uang tunai sebesar Rp.598.000,- (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Redmi A1 warna biru dengan nomor simcard 083173741791 yang semuanya diakui milik saksi.
- Bahwa barang berupa 206 (dua ratus enam) butir Pil warna putih polos tanpa merk jenis Pil Charnopen tersebut adalah milik terdakwa yang saksi jual atau edarkan kepada pembeli.
- Bahwa saksi mendapatkan Pil Charnopen tersebut dari terdakwa yang bertempat tinggal di Dusun Kedaton RT.002/RW.010 Desa Leran Kulon Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.
- Bahwa saksi merupakan orang yang disuruh atau anak buah dari terdakwa untuk menjual Pil Charnopen tersebut.
- Bahwa terdakwa adalah orang yang memiliki Pil Charnopen tersebut, sedangkan peran saksi yaitu yang menjual Pil Charnopen milik terdakwa di lapak teras rumah milik terdakwa di Dusun Kedaton RT.002/RW.010 Desa Leran Kulon Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, kemudian uang hasil penjualan Pil Charnopen tersebut saksi serahkan atau setorkan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa memberi saksi upah dari hasil menjual Pil Charnopen tersebut.
- Bahwa saksi menjual Pil Charnopen tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) tik isi 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa Pil Charnopen yang saksi terima dari terdakwa sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) butir dan saksi mulai berjualan sekira pukul 15.00 WIB pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024.
- Bahwa Pil Charnopen yang saksi jual baru 2 (dua) tik atau 20 (dua puluh) butir yaitu yang dibeli sdr. AGONG SAPUTRA Alias AGONG pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa Pil Charnopen sebanyak 206 (dua ratus enam) butir telah disita petugas sewaktu menangkap saksi.
- Bahwa saksi menerima keuntungan atau upah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kotak atau per 10 (sepuluh) tik Pil Charnopen.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah Dusun Kedaton RT.002/RW.010 Desa Leran Kulon Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, karena kedapatan menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis Pil Carnophen;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah menyerahkan Narkotika jenis Pil Charnopen kepada saksi MUHAMMAD BUDI HARTONO Alias BUDI untuk dijual kepada pembelinya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa menghubungi melalui telepon Sdr. LULUK (DPO) dengan maksud memesan Narkotika jenis Pil Charnopen sebanyak 1 (satu) bantal atau 1000 (seribu) butir, Kemudian sekira pukul 16.00 WIB datang ke rumah terdakwa di Dusun Kedaton RT.002/RW.010 Desa Leran Kulon Kecamatan Palang Kabupaten Tuban seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal suruhan dari LULUK (DPO) menyerahkan barang berupa Narkotika jenis Pil Charnopen sebanyak 1 (satu) bantal atau 1000 (seribu) butir kepada terdakwa, Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang setoran Pil Charnopen sebelumnya kepada laki-laki tersebut sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu laki-laki tersebut pergi meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB saksi MUHAMMAD BUDI HARTONO Alias BUDI datang ke rumah terdakwa untuk memulai jualan Narkotika jenis Pil Charnopen di teras rumah terdakwa, Selanjutnya terdakwa menyerahkan barang berupa Narkotika jenis Pil Charnopen kepada saksi MUHAMMAD BUDI HARTONO Alias BUDI sebanyak 2 (dua) kotak atau 20 (dua puluh) tik atau 200 (dua ratus) butir dan 26 (dua puluh enam) butir sisa barang yang lama, sedangkan sisa barang sebanyak 800 (delapan ratus) butir atau 80 (delapan puluh) tik terdakwa masukkan ke dalam plastik kresek warna hitam di simpan dalam rumah terdakwa, Kemudian saksi MUHAMMAD BUDI HARTONO Alias BUDI mulai jualan Narkotika jenis Pil Charnopen di teras rumah terdakwa, sedangkan terdakwa menunggu di dalam rumah sambil istirahat; Lalu sekira pukul 17.00 WIB sewaktu terdakwa sedang istirahat di dalam rumah, tiba-tiba datang petugas Satresnarkoba Polres

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan diantaranya saksi AGUS HARDIANTO, SH dan saksi IKFAHAN ARI PAMUNGKAS, SH lalu menangkap terdakwa dan melihat saksi MUHAMMAD BUDI HARTONO Alias BUDI juga ditangkap;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 800 (delapan ratus) butir Pil putih polos tanpa merk jenis Charnopen di dalam plastik kresek warna hitam hitam uang tunai Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y21 warna silver dengan nomor simcard 085725940540 yang diakui semua milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Pil Charnopen tersebut, terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan diserahkan kepada pihak Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) bantal atau 1000 (seribu) butir Pil Charnopen dari LULUK (DPO) adalah untuk dijual kepada pembelinya melalui saksi MUHAMMAD BUDI HARTONO Alias BUDI;
- Bahwa Pil Charnopen yang terdakwa berikan kepada saksi MUHAMMAD BUDI HARTONO Alias BUDI sebanyak 226 (dua ratus dua puluh enam) butir yang kemudian mulai berjualan sekira pukul 16.00 WIB pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024;
- Bahwa terdakwa memberi upah atau imbalan kepada saksi MUHAMMAD BUDI HARTONO Alias BUDI sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kotak atau per 10 (sepuluh) tik Pil Charnopen;
- Bahwa Pil Charnopen yang terdakwa jual dalam 1 (satu) hari sebanyak 3 (tiga) kotak – 4 (empat) kotak dengan rincian 1 (satu) kotak berisi 10 (sepuluh) tik atau 100 (seratus) butir Pil Charnopen;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) kotak dan keuntungan tersebut saksi pergunakan untuk kebutuhan rumah tangga saksi sehari-hari;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin ataupun keahlian yang berhubungan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 01237/NNF/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang dibuat dan

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si.Apt.M.Si, DEFA JAUMIL, S.I.K,
TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 01238/NNF/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si.Apt.M.Si, DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan Nomor : 42/120800/2024 tanggal 08 Februari 2024.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan Nomor : 41/120800/2024 tanggal 08 Februari 2024.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 800 (delapan ratus) butir Pil warna putih polos tanpa merk jenis Charnopen setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat kotor \pm 418,4 (empat ratus delapan belas koma empat) gram.
- 1 (satu) plastik kresek warna hitam.
- Uang tunai Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y21 warna silver dengan nomor simcard 085725940540.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 01237/NNF/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si.Apt.M.Si, DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, dari hasil pemeriksaan barang bukti yaitu satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan nomor bukti : 05399/2024/NNF berisi 3 (tiga) butir tablet Charnopen dengan berat netto \pm 1,549 gram yang disita dari Terdakwa AINUL YAQIN Alias SEMOK Bin ABDUL MALIK, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar yang mengandung bahan aktif *Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ainul Yaqin alias Semok Bin Abdul Malik ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, sekitar pukul 17.00 WIB. Penangkapan ini dilakukan di dalam rumah milik terdakwa yang berlokasi di Dusun Kedaton RT.002/RW.010, Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa penangkapan terdakwa merupakan hasil pengembangan dari penangkapan Muhammad Budi Hartono alias Budi Bin Muhammad Khairudin dalam kasus narkoba yang terpisah;
- Bahwa dari Terdakwa Ainul Yaqin alias Semok Bin Abdul Malik, polisi menyita beberapa barang bukti, antara lain: 80 bungkus yang berisi 800 (delapan ratus) butir Pil putih polos tanpa merk jenis Charnopen di dalam plastik kresek warna hitam hitam uang tunai Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y21 warna silver dengan nomor simcard 085725940540. Semua barang tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa Ainul Yaqin alias Semok Bin Abdul Malik memberi pil Charnopen kepada saksi Muhammad Budi Hartono alias Budi pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 pukul 16.00 wib yang selanjutnya mulai dijual didepan rumah terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi Muhammad Budi Hartono alias Budi mendatangi Terdakwa dan menawarkan diri untuk menjualkan Pil Charnopen tersebut;
- Bahwa ata hal tersebut terdakwa memberikan upah kepada saksi Muhammad Budi Hartono alias Budi sebesar Rp. 60.000,- per kotak (10 tik atau 100 butir) pil Charnopen. Selama penjualan tersebut, terdakwa dengan Saksi Muhammad Budi Hartono alias Budi tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis Charnopen;
- Bahwa saksi Muhammad Budi Hartono alias Budi ditangkap pada hari yang sama pada pukul 16.50 wib di teras rumah terdakwa yang ada di Dusun Kedaton RT.002/RW.010 Desa Leran Kulon Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, setelah sebelumnya diberi 206 (dua ratus enam) butir oleh terdakwa Ainul Yaqin. Pil Charnopen tersebut diberikan oleh terdakwa kepada saksi Muhammad Budi Hartono alias Budi;
- Bahwa terdakwa Ainul Yaqin alias Semok adalah pihak yang memasok pil Charnopen kepada saksi Muhammad Budi Hartono alias Budi Pada 7

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024, terdakwa menyerahkan 226 butir pil Charnopen kepada saksi Muhammad Budi Hartono alias Budi untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa Ainul Yaqin mendapatkan pil tersebut dari seseorang yang tidak dikenal, yang merupakan suruhan dari LULUK (DPO);
- Bahwa dari Terdakwa Ainul Yaqin diamankan 1.000 (seribu) butir pil Charnopen yang berasal dari LULUK seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 01237/NNF/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt.M.Si, DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, dari hasil pemeriksaan barang bukti yaitu satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan nomor bukti : 05399/2024/NNF berisi 3 (tiga) butir tablet Charnopen dengan berat netto $\pm 1,549$ gram yang disita dari Terdakwa AINUL YAQIN Alias SEMOK Bin ABDUL MALIK, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar yang mengandung bahan aktif *Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika, tidak memiliki keahlian terkait Narkotika dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya yang sehari-hari sebagai Wiraswasta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur Beratnya melebihi dari 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa AINUL YAQIN Alias SEMOK Bin ABDUL MALIK dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan perihal unsur tanpa hak atau melawan hukum maka ada baiknya Majelis Hakim mengurai perihal politik hukum dari pembuat undang-undang dalam perspektif ide penuntun dan ide pengatur. Adapun hal tersebut agar dalam menerapkan hukum nantinya dapat membedakan yang mana maksud asli dan yang mana makna asli;

Menimbang, bahwa dalam pengejawantahan undang-undang haruslah dimulai dengan prinsip/asas prinsip *titulus est lex dan rubrica est lex*. Selanjutnya asas diatas mempunyai arti bahwa judul perundang-undangan menentukan dan bagian perundang-undangan yang menentukan. Adapun makna lainnya adalah sebuah undang-undang yang dibuat mempunyai bagian seperti judul, dasar hukum yang ada pada konsideran, pengertian-pengertian, bagian isi, dan pengesahan oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa kemudian dalam pemberlakuan prinsip yang pertama disebut sebagai "judul perundang-undangan yang menentukan"

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan prinsip yang kedua diartikan sebagai “rubrik atau bagian perundang-undanganlah yang menentukan;

Menimbang, bahwa masih dalam kesempatan yang sama dijelaskan bahwa bagian-bagian seperti judul, dasar hukum yang ada pada konsideran, pengertian-pengertian, bagian isi serta penata urutan bab maupun pasal sangat menentukan maka konsekuensi logis yuridis dengan adanya perbedaan demikian maka pada akhirnya penentuan sanksi pidana pun akan berbeda;

Menimbang, bahwa selain itu instrumen lainnya dalam memahami norma pada wilayah kedalaman makna juga mempersyaratkan *asas primo executi enda est verbis vis, ne sermonis vitio obstruatur oratio, sive lex sine argumentis* yang artinya perkataan adalah hal pertama yang diperiksa untuk mencegah adanya kesalahan pengertian atau kekeliruan dalam menemukan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum jika dikaji dari sifat melawan hukum dalam hukum pidana dapat dilihat dari beberapa aspek etimologis dan terminologis. Hal mana dikarenakan dalam penggunaan terminologi tanpa hak atau melawan hukum pada dasarnya merujuk pada pengeritan yang ada dalam Kamus Hukum Belanda;

Menimbang, bahwa dikarenakan hal tersebut maka tentu hal ini akan membawa pada konsekuensi logis yuridis yang sangat fundamental. Kemudian jika mencermati penjelasan para ahli hukum pada dasarnya ada beberapa perbedaan perihal pengertian di atas. Dimana sebagian ahli hukum meletakkan pengertian tanpa hak dimaknai bahwa hak dapat dipandang dari sudut hak sebagai kepemilikan dan hak sebagai pemberian/atribusi dari pemerintah bahkan kebolehan untuk melakukan atau tidak melakukan (sebagaimana konsep hukum yang bersifat deterministik preskriptif);

Menimbang, bahwa kemudian perihal unsur melawan hukum pun ada perbedaan pendapat sependapat menggunakan perbuatan melawan hukum sedangkan sebagian ahli lainnya lebih memilih terminologi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa adapun alasannya adalah dikarenakan dalam hukum dikenal beberapa istilah yakni perbuatan, perbuatan materil, perbuatan hukum dan perbuatan melawan hukum. Dimana perbuatan diartikan sebagai tindakan yang merupakan buah dari pikiran/intervensi pikiran, sedang perbuatan materil adalah perbuatan yang tidak menghendaki adanya akibat hukum. Selanjutnya yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang sengaja menghendaki adanya akibat hukum (seperti contoh izin ataupun perjanjian). Dan dalam perjalanannya terkadang perbuatan materil membawa akibat hukum, seperti merokok hal tersebut tidak menghendaki akibat hukum namun apabila rokok tersebut dibuang dan mengakibatkan kebakaran maka distulah dimulai yang namanya perbuatan melawan hukum. Sedangkan pembeda antara perbuatan melawan hukum dengan perbuatan melanggar hukum tolak ukurnya/garis besarnya adalah pada apakah perbuatan tersebut sudah diatur terlebih dahulu atau tidak. Kemudian masih banyak lagi batu uji untuk mengukur perihal pengertian dan pembeda antara istilah perbuatan melawan hukum dengan perbuatan melanggar hukum (termasuk dalam pelanggaran dalam perspektif Hukum Administrasi dalam kaitan larangan dan izin);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam Bahasa Hukum Belanda dikenal dengan terminologi *Onrechmatige Daad* dan *Wederrechtelijk* yang diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*). Namun sebagaimana teori *homo symbolicum* yang dimana pada pokoknya menjelaskan bahwa manusia senang menggunakan simbol baik dalam bentuk gambar, tulisan maupun gerakan sehingga atas hal tersebut dengan adanya 2 (dua) terminologi di atas pada dasarnya dibuat dengan tujuan sebagai pembeda (ambiguitas);

Menimbang, dalam pada itu hal lain dapat ditemui pada penggunaan kata mobil dengan motor yang dimana keduanya mempunyai arti dasar yang sama yakni bergerak, namun untuk membedakan antara kedua kendaraan tersebut khususnya apakah beroda empat atau beroda dua maka digunakanlah istilah mobil dan motor tadi. Demikian pula dengan istilah *Onrechmatige Daad* dan *Wederrechtelijk* dimana pada dasarnya digunakan dengan tujuan sebagai pembedaan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan arti bertentangan dengan hukum, melanggar hak orang lain, tidak berdasarkan hukum dan tanpa hak dalam konteks tindak pidana narkoba merujuk pada penggunaan narkoba yang tidak memperoleh izin atau persetujuan resmi dari otoritas yang berwenang. Menurut Undang-Undang Narkoba, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7. Untuk menggunakan narkoba dalam konteks tersebut, individu harus mendapatkan

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin khusus dan/atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, yang bertindak berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa Konsep "tanpa hak" atau "melawan hukum" di sini menunjukkan bahwa penggunaan narkoba tanpa izin atau persetujuan tersebut dianggap melanggar hukum. Unsur "melawan hukum" adalah elemen mutlak dalam tindak pidana, baik disebutkan secara eksplisit maupun implisit dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun hingga kini masih ada perdebatan mengenai sifat melawan hukum baik yang eksplisit atau implisit, namun terhadap hal tersebut tidak diragukan bahwa unsur ini esensial untuk penuntutan dan pembuktian di pengadilan. Dalam konteks ini, "tanpa hak" berarti tindakan dilakukan tanpa wewenang atau izin yang sah;

Menimbang, bahwa Pompe mengartikan "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum secara lebih luas dari pada sekadar bertentangan dengan undang-undang (*Mala In se* dan *Mala Prohibita*). Lamintang menyebutkan bahwa istilah "*wederrechtelijk*" dapat pula diartikan sebagai "secara tidak sah" dalam bahasa Indonesia, hal ini menegaskan bahwa tindakan melawan hukum termasuk segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa kembali pada Asas *titulus est lex dan rubrica est lex* serta asas *primo executiunda est verbis vis, ne sermonis vitio obstruatur oratio, sive lex sine argumentis* maka dari uraian diatas yang menitik beratkan pada otoritas yang berwenang dengan demikian dapatlah dipahami bahwa dari judulnya ternyata Undang-undang Narkotika bukanlah Undang-undang Hukum Pidana melainkan undang-undang Hukum Administrasi Negara. (seperti undang-undang lainnya yang dengan tegas menyebutkan undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana teroris dan lain sebagainya);

Menimbang, bahwa adapun diletakkannya sanksi pidana menurut hukum, hal ini sebagaimana teori ilmu perundang-undangan yang disebut dengan *Orderings Strafrecht/Hukum Pidana Administrasi*. Adapun yang dimaksudkan adalah Hukum Pidana Administrasi yakni tindakan/kebijakan pemerintah untuk mengkompromisasi sanksi pidana dalam undang-undang administrasi. Bahwa melatarbelakangi alasan para pembuat undang-undang adalah dikarenakan para pembuat undang-undang sangat memahami dan menyadari bahwa apabila tidak dimasukkan atau diletakkannya sanksi pidana maka tidak akan menimbulkan adanya kepatuhan;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan lanjutan disebutkan: bahwa penetapan kriminalisasi menurut *ordenisngs strafrecht*, bukanlah apa yang dipandang oleh masyarakat sebagai "tindak hukum" yang ditunjukkan sebagai perbuatan pidana, melainkan apa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Dengan kata lain suatu perbuatan dikriminalisasi karena perbuatan itu bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Sedangkan menurut Roling dan Jesseren d'Oliveira Prakken mengemukakan bahwa hukum pidana adalah alat atau instrumen kebijakan pemerintah;

Menimbang, bahwa kemudian adanya penggunaan hukum pidana sebagai instrumen kebijakan pemerintah pada dasarnya merupakan kecenderungan baru dalam perkembangan hukum pidana modern dan hal ini sesuai pula dengan pembedaan hukum yakni Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana seluruh uraian pertimbangan hukum diatas yang perlu Majelis Hakim tegaskan adalah bahwa baik itu tanpa hak atau melawan hukum kesemuanya bermuara pada doktrin hukum pidana tentang sifat sengaja (*opzet*) yang berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, sehingga kesengajaan sama dengan *Willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui);

Menimbang, bahwa sebagaimana seluruh uraian pertimbangan hukum diatas jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh persesuaian yakni pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yaitu Saksi AGUS HARDIANTO, SH dan Saksi IKFAHAN ARI PAMUNGKAS, SH pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah Dusun Kedaton RT.002/RW.010 Desa Leran Kulon Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 800 (delapan ratus) butir Pil putih polos tanpa merk jenis Charnopen dengan berat bersih total \pm 413,06 (empat ratus tiga belas koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum persidangan ternyata pil warna putih polos tanpa merk jenis Charnopen yang diamankan dari Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, hukum pidana fokus pada tindakan yang bersifat melawan hukum, yaitu tindakan yang dilarang dan dikenakan ancaman pidana. Kemudian terhadap Narkotika harus memperoleh izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pemegang otoritas, yang bertindak atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat tetap Mahkamah Agung yang mengkritik perihal unsur menyimpan, menguasai, memakai atau menyediakan narkotika sebagai pasal keranjang sampah. Bahwa hal ini bukan tanpa alasan sebab **hal mana dikarenakan undang-undang ini tidak merinci dengan lengkap dari mana narkotika yang dikuasai itu diperoleh dan bagaimana cara seseorang menguasainya. Undang-Undang hanya menentukan ketika narkotika ditemukan berada dalam penguasaan seseorang, maka ia dianggap melawan hukum dan diancam pidana;**

Menimbang, bahwa masih dalam kesempatan yang sama Mahkamah Agung pun berpendapat kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya. Jadi, jangan hanya melihat tekstual seperti kalimat dalam UU Narkotika. Sebab adapula Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika dimana tentu saja terlebih dahulu menguasai;

Menimbang, bahwa dari Pendapat Tetap Mahkamah Agung di atas maka secara *inharen diatas*, maka Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari Pendapat Tetap Mahkamah Agung diatas jelas dan tegas menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak sekedar melihat makna asli undang-undang tetapi juga harus melihat maksud dan tujuan undang-undang. Hal mana sebagaimana diuraikan di atas yakni **jika hanya sekedar menerapkan sesuai makna asli tanpa merinci dengan lengkap dari mana narkotika yang dikuasai itu diperoleh dan bagaimana cara seseorang menguasainya maka hal ini akan bertentangan dengan Hak Konstitusional** yang juga sebagaimana Pendapat Tetap Mahkamah Agung yang berpendapat perihal pengebakan (*entrapment/incitement*) adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa adapun dalam hukum pidana yang dimaksud dengan pengebakan adalah mengacu pada situasi ketika aparat penegak hukum mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana walaupun orang tersebut sebenarnya tidak akan melakukannya (termasuk mengulangi) apabila tidak ada campur tangan aparat;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan lain dari Mahkamah Agung dikarenakan sebagai aparat penegak hukum wajib berperilaku terhormat dan

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut selalu profesional, meskipun sangat disadari bahwa dalam pengungkapan perdagangan narkoba sangat sulit namun bukan menjadi alasan aparat penegak hukum melakukan dengan cara tercela (*Exclusionary Rule*). Bahkan penegasan hal tersebut pun tidak henti-hentinya diamanatkan dalam undang-undang tidak terkecuali dalam pembuktian dipersidangan dimana adanya larangan mengajukan pertanyaan yang sifatnya menjerat (Pasal 166 KUHAP). Hal mana pun dipertegas yakni **meskipun bukti yang diperoleh mempunyai nilai pembuktian baik secara realibilitas maupun validitas tetapi diperoleh dengan cara melawan hukum maka hal tersebut bertentangan hukum dan hak konstitusional;**

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan unsur diatas menurut Majelis Hakim penerapan frasa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 dikarenakan sifatnya *extra Ordinary* dan **dikarenakan undang-undang ini tidak merinci dengan lengkap dari mana narkoba yang dikuasai itu diperoleh dan bagaimana cara seseorang menguasainya** maka dalam menguraikan unsur tidaklah dapat menggunakan metode konvensional melainkan harus dimaksudkan terpenuhinya 2 (dua) unsur saat benda narkoba itu di tangan tersangka/terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pada itu dengan kata lain penerapan pasal dalam undang-undang narkoba haruslah selektif dan hati-hati (tidak secara tekstual melainkan juga secara konseptual) yakni harus disesuaikan dengan fakta hukum dipersidangan, sebab meski unsur tersebut bersifat alternatif. Namun tidaklah semua perkara dapat dimaknai berdiri sendiri, sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur alternatif lain tidak perlu dibuktikan melainkan dalam perkara tertentu unsur ini harus saling dikaitkan;

Menimbang, bahwa adapun alasan dari Mahkamah Agung dikarenakan kelahiran dari Undang-undang Narkoba akibat maraknya perdagangan ilegal sehingga termasuk dalam Kejahatan Transnasional/Lintas Negara dan atas hal tersebut maka pada tahun 2020 dibentuklah *United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC*. Adapun UNTOC sendiri bertujuan untuk menjadi panduan dasar bagi negara-negara dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan telah masuk dalam kejahatan lintas negara, hal ini juga disebut sebagai *Extra Ordinary Crime* atau kejahatan luar biasa sehingga penanganan dan penerapan hukumnya pun bersifat luar biasa. Hal mana dikarenakan pada umumnya keistimewaan dari

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan ini dilakukan lintas negara. Singkatnya kelahiran Undang-undang Narkotika arus pengutamaannya pada kejahatan narkotika yang bersifat lintas negara dan hal ini berkaitan dengan pendekatan berimbang antara 'supply and demand reduction', penegakan hukum dan perlindungan HAM, serta penanggulangan secara komprehensif dan terintegrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka Majelis Hakim dalam menerapkan hukum khususnya dalam penguraian unsur tidaklah menggunakan metode konvensional melainkan metode bersifat *Extra Ordinary* sehingga sebagaimana Pendapat Tetap Mahkamah Agung di atas penguraian unsur tidaklah dapat diterapkan hanya berdasarkan tekstualnya saja melainkan harus berdasarkan kontekstualnya;

Menimbang, bahwa adapun Pendapat Mahkamah Agung di atas semata-mata demi menjunjung tinggi Asas *Equality Before The Law* yang mana salah manifestasinya adalah setiap orang berhak untuk mendapatkan penerapan hukum yang benar dan pelanggaran atas hal ini termasuk pelanggaran HAM khususnya Hak Konstitusional dikarenakan kesalahan dalam penerapan hukum;

Menimbang, bahwa kembali hal mana dimaksudkan yakni kedua unsur itu adalah kekuasaan atas suatu benda dan adanya kemauan untuk memiliki benda itu. Adapun pandang Majelis Hakim dimana keberlakuan unsur tadi harus saling berkaitan dikarenakan apabila ternyata terbukti adanya penjabakan tetapi hal ini tetap dipandang hanyalah sebatas menguasai, namun tidak ikut sertakannya unsur lainnya seperti memiliki (**dari mana ia peroleh untuk dimiliki**) maka hal ini termasuk dalam pelanggaran hukum dikarenakan dipersidangan tidak pernah terungkap **dari mana narkotika yang dikuasai itu diperoleh dan bagaimana cara seseorang menguasainya**, sehingga sebagaimana diuraikan di atas jika penerapan unsur ini hanya secara tekstual saja tanpa dilatarbelakangi dari konseptual maka dengan demikian Terdakwa tidak mendapatkan penerapan hukum yang benar dan hal ini termasuk pelanggaran konstitusional dimana telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak sampai disitu penerapan unsur pasal pun yang harus saling terkait sehingga jika apabila unsur selanjutnya tidak terkait barulah dipertimbangkan unsur alternatif lainnya yakni **menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan bukan berasal dari tanaman. Selanjutnya menurut Ketetapan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1989, Obat Daftar G, atau disebut *Gevaarlijk* dalam bahasa Belanda, adalah obat keras yang penggunaannya harus diawasi oleh resep dokter yang bekerja selektif pada sistem saraf pusat;

Menimbang, bahwa Carnophen merupakan obat Daftar "G" yang harus diperoleh dengan resep dokter dan biasa digunakan untuk mengobati penyakit tulang yang mengandung Parasetamol, Karisoprodol, dan Kafein, yang bekerja sebagai relaksan otot, penurun suhu tubuh, dan stimulan untuk menjaga fokus. Obat ini sering digunakan oleh pekerja keras seperti tukang atau supir untuk membantu mereka bekerja lebih lama, serta memiliki efek sebagai antidepresan untuk mengatasi kecemasan. Akan tetapi dalam upaya mencegah penyalahgunaan obat ini, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 7 Tahun 2018 jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang menggolongkan Carnophen sebagai narkotika golongan 1 sehingga pengguna dan pengedar Carnophen sebagaimana tertera di daftar Nomor 145 yang sebelumnya Nomor 146 sehingga akan diproses hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan 1 tidak boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta reagensia diagnostik dan laboratorium, dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Produksi dan penggunaan Narkotika Golongan 1 dalam proses produksi juga dilarang, kecuali dalam jumlah sangat terbatas untuk kepentingan ilmiah, dan kegiatan ini diawasi ketat oleh BPOM (vide: pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya diperoleh fakta hukum dimana pada saat Terdakwa ditangkap telah diamankan barang bukti berupa 800 butir Pil Carnophen dan adapun sisanya sejumlah 206 butir Pil Carnophen diamankan dari Saksi Muhammad Budi Hartono sesaat setelah ditangkap ternyata berdasarkan pengembangan dari saksi-saksi yang melakukan penangkapan barang bukti pil carnophen yang berada pada Saksi Muhammad Budi Hartono berasal/diperoleh dari Terdakwa dan adapun pil carnophen sejumlah 206 butir tersebut Saksi Muhammad Budi Hartono dapatkan dengan inisiatif sendiri

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kemudian dijual. Selain itu diperoleh fakta hukum lain yakni barang bukti pil carnophen sejumlah 1000 butir adalah milik Sdr. Luluk dan Sdr. Luluk sendiri yang mengantarkan untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 01237/NNF/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt.M.Si, DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, dari hasil pemeriksaan barang bukti yaitu satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan nomor bukti : 05399/2024/NNF berisi 3 (tiga) butir tablet Charnopen dengan berat netto \pm 1,549 gram yang disita dari Terdakwa AINUL YAQIN Alias SEMOK Bin ABDUL MALIK, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar yang mengandung bahan aktif *Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 01238/NNF/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt.M.Si, DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, dari hasil pemeriksaan barang bukti yaitu satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel dengan nomor bukti : 05400/2024/NNF berisi 3 (tiga) butir tablet Charnopen dengan berat netto \pm 1,535 gram yang disita dari Saksi MUHAMMAD BUDI HARTONO Alias BUDI Bin MUHAMMAD KHAIRUDIN, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar yang mengandung bahan aktif *Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata pil warna putih polos tanpa merk jenis Charnopen yang diamankan dari Terdakwa AINUL YAQIN Alias SEMOK Bin ABDUL MALIK diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur beratnya lebih dari 5 gram;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 800 (delapan ratus) butir Pil putih polos tanpa merk jenis Charnopen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lamongan Nomor : 42/120800/2024 tanggal 08 Februari 2024, dari hasil penimbangan jumlah barang bukti Narkotika jenis Charnopen milik Terdakwa AINUL YAQIN Alias SEMOK Bin ABDUL MALIK tersebut sebanyak 80 (delapan puluh) bungkus plastik klip @berisi 10 butir Pil warna putih tanpa merk diduga Narkotika jenis Charnopen jika dijumlahkan maka total berat bersih adalah \pm 413,06 (empat ratus tiga belas koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur beratnya lebih dari 5 gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yakni Terdakwa didakwa menjual 1026 (seribu dua puluh enam) butir** Pil Carnophen kepada saksi MUHAMMAD BUDI HARTONO, sedangkan berdasarkan **fakta persidangan** melalui keterangan saksi MUHAMMAD BUDI HARTONO, saksi IKFAHAN ARI PAMUNGKAS, S.H., dan saksi AGUS HARDIANTO, S.H., bahwa barang yang ditemukan pada Saksi Muhammad Budi Hartono yang diperoleh dari Terdakwa adalah **sebanyak 206 (dua ratus enam) butir** Pil Carnophen dan adapun saksi MUHAMMAD BUDI HARTONO melakukannya atas dasar inisiatif sendiri yang kemudian datang langsung ke rumah Terdakwa karena sama-sama pemakai/pengguna dan meminta barang tersebut untuk dijualnya sendiri;
2. Bahwa ruang lingkup pemeriksaan dalam persidangan dibatasi oleh hal-hal yang terurai dalam surat dakwaan, dan menjadi dasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam menjatuhkan putusan;
3. Bahwa di dalam Lampiran Nomor Urut 145 Peraturan Menteri Kesehatan tersebut *Karisoprodol* dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I. Sedangkan Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) maupun Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah golongan I yang tercatat dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan di dalam **Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein, tidak termasuk Narkotika Golongan I...***dst;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa:

"Materi muatan mengenai **ketentuan pidana** hanya dapat dimuat dalam:

- a. Undang-Undang;
- b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
- c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota".

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 tersebut seluruh peraturan di luar dari yang disebutkan **tidak boleh memuat ketentuan pidana**...dst;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim akan mengambil sikap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Majelis Hakim menyandarkan pertimbangan tersebut sebagaimana Pendapat Tetap Mahkamah Agung dimana pada pokoknya menegaskan: bahwa penerapan unsur pasal yang bersifat alternatif haruslah selektif dan hati-hati berdasarkan fakta hukum dipersidangan. Bahwa meskipun unsur tersebut bersifat alternatif namun tetap harus melihat apakah terhadap unsur tersebut harus saling terkait atau tidak, dengan demikian jika apabila dalam fakta hukum persidangan ternyata unsur memiliki tidaklah berdiri sendiri maka selanjutnya barulah dipertimbangkan unsur alternatif lainnya yakni **menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa adapun dipersidangan diperoleh fakta hukum dimana pada saat Terdakwa ditangkap telah diamankan barang bukti berupa 800 butir Pil Carnophen dan adapun sisanya sejumlah 206 butir Pil Carnophen diamankan dari Saksi Muhammad Budi Hartono sesaat setelah ditangkap ternyata berdasarkan pengembangan dari saksi-saksi yang melakukan penangkapan barang bukti pil carnophen yang berada pada Saksi Muhammad Budi Hartono berasal/diperoleh dari Terdakwa dan adapun pil carnophen sejumlah 206 butir tersebut Saksi Muhammad Budi Hartono dapatkan dengan inisiatif sendiri untuk kemudian dijual. Selain itu diperoleh fakta hukum lain yakni barang bukti pil carnophen sejumlah 1000 butir adalah milik Sdr. Luluk dan Sdr. Luluk sendiri yang mengantarkan untuk dijual;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa perihal jumlah barang bukti maka atas hal tersebut Majelis Hakim akan mengambil sikap sebagai berikut;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab: 01237/NNF/2024 tanggal 19 Februari 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 01238/NNF/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si.Apt.M.Si, DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, dari hasil pemeriksaan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD BUDI HARTONO Alias BUDI Bin MUHAMMAD KHAIRUDIN, disimpulkan bahwa kedua barang bukti tersebut adalah benar yang mengandung bahan aktif *Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal adanya perbedaan jumlah pil Charnopen, Majelis Hakim mencermati ternyata adanya disleksia dalam hal penentuan jumlah tersebut. Yang dimana jumlah keseluruhan barang bukti adalah 1.006 butir yang terdiri dari 1000 butir yang baru diserahkan oleh sdr. LULUK (DPO) sedangkan 6 butir adalah sisa sebelumnya;

Menimbang, bahwa kemudian adapun 1000 butir tersebut dikemas dalam bungkus yang dimana 1 bungkus berisi 10 butir dan berdasarkan fakta hukum di persidangan yang disita dari Terdakwa adalah 80 bungkus (800 butir). Sedangkan dari saksi MUHAMMAD BUDI HARTONO Alias BUDI Bin MUHAMMAD KHAIRUDIN sejumlah 20 bungkus (200 butir);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dakwaan maupun keterangan-keterangan saksi ternyata Penuntut Umum turut menghitung 20 padahal 20 tersebut bukanlah berbentuk butir, melainkan berbentuk bungkus. Sehingga adanya angka 20 dan menghasilkan penjumlahan menjadi 1.026 butir adalah semata-mata dikarenakan turut terhitungnya 20, yang sebenarnya yang dimaksudkan adalah 20 bungkus (200 butir) dan bukan 20 butir sebagaimana pandangan Penuntut Umum, olehnya terhadap kondisi disleksia penjumlahan dari Penuntut Umum tidaklah membuat dakwaan menjadi tidak cermat. Sebab yang menjadi pokok pembuktian atas dalam Lembaga Hukum Pidana adalah pada adanya perbuatan pidana (tindak pidana) yang didakwakan kepada Terdakwa. Dan berdasarkan fakta hukum di persidangan yang disita dari Terdakwa sejumlah 80 bungkus (800 butir) dan terhadap sisanya hanyalah

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat assesor olehnya dari uraian diatas menurut Majelis Hakim perihal keberatan dari Penasihat Hukum telah selesai dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kembali perihal **unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** dan adanya syarat untuk harus saling dikaitkan maka menurut Majelis Hakim maka meski Terdakwa tidak terbukti menawarkan untuk menjual atau menjual namun Terdakwa terbukti menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa adapun alasan Majelis Hakim dimana menilai bahwa unsur menyediakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dibuktikan dengan ternyata apabila ada orang lain yang atas inisiatif sendiri hendak menjual, Terdakwa telah menyediakan/menyiapkannya, olehnya terhadap uraian pembelaan perihal unsur menawarkan menjual/menjual dari Penasihat Hukum telah selesai dipertimbangkan diatas maka hal ini sekaligus menjawab pokok pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa angka 1 dan angka 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum angka 3 dan angka 4 dikarenakan saling berkaitan maka Majelis Hakim akan mengambil sikap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas dalam pemberlakuan dan keberlakuan hukum khususnya tentang cara penerapan hukum mensyaratkan adanya pemahaman perihal *Asas titulus est lex dan rubrica est lex* serta *asas primo executiunda est verbis vis, ne sermonis vitio obstructur oratio, sive lex sine argumentis* maka sebagaimana uraian tersebut perlulah dipahami tentang konsep memahami norma hukum pada wilayah kedalaman makna termasuk memahami judul, dasar hukum yang ada pada konsideran, pengertian-pengertian, bagian isi serta penata urutan bab maupun pasal begitu pun dalam hal penerapan hukum dan penguraian unsur termasuk sifat keistimewaannya yang dikhususkan pada Kejahatan Lintas Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang menggolongkan Carnophen sebagai Narkotika Golongan 1 menurut Majelis Hakim justeru sama sekali tidak mengatur perihal ketentuan pidana melainkan sebatas mengatur kembali (perubahan) mengenai apa saja yang termasuk dalam penggolongan daftar dan hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (3) yang berbunyi: Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pokok pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pemberlakuan Asas "***Nullum delectum noela poena sine praevia lege poenle***" yang memiliki arti bahwa "tidak ada perbuatan yang dapat dipidana sebelum ada ketentuan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mengambil sikap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penerapan asas "***Nullum delectum noela poena sine praevia lege poenle***" yang memiliki arti bahwa "tidak ada perbuatan yang dapat dipidana sebelum ada ketentuan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu secara esensi dan substansi bukanlah terletak pada hubungan antara kapan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dengan kapan terbitnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dengan kata lain dalam hal ini dikarenakan tahun 2023 baru terbitkannya Permenkes maka dengan demikian permenkes tidak dapat masuk dan dipandang bagian dari undang-undang Narkotika (penggrogotan hukum) yang disahkan pada Tahun 2009. Melainkan esensi dan substansi dari asas ini yang dijadikan tolak ukur adalah apakah pada saat perbuatan tersebut dilakukan sudah diatur terlebih dahulu atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pada itu sebagaimana diuraikan diatas adanya ketentuan Pasal 6 Ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri, untuk itu terhadap pemberlakuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ke dalam Undang-undang Narkotika Pasal 112 Ayat (2) tidaklah bertentangan dengan hukum, olehnya terhadap pokok pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum angka 3 dan angka 4 (saling berkaitan) patut dan beralasan hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif yang besarnya pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa adapun hal lain yang menjadi perhatian Majelis Hakim dalam hal Terdakwa berhak untuk mendapatkan penerapan pasal yang benar adalah sebagaimana telah diuraikan diatas dimana kelahiran Undang-undang Narkotika arus pengutamaannya atau prioritas penerapannya pada Kejahatan Lintas Negara dan ternyata di persidangan Terdakwa tidak terbukti sebagai bagian dari anggota atau jaringan internasional, sehingga atas lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim pun akan disesuaikan dengan beban kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 800 (delapan ratus) butir Pil warna putih polos tanpa merk jenis Charnopen setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat kotor $\pm 418,4$ (empat ratus delapan belas koma empat) gram, 1 (satu) plastik kresek warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y21 warna silver dengan nomor simcard 085725940540, terhadap barang bukti tersebut karena merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), meski telah dibantah oleh Terdakwa dipersidangan namun dikarenakan tidak didukung dengan alat bukti lainnya maka berdasarkan Undang-undang Narkotika menganut prinsip tentang asas patut diduga, olehnya terhadap barang bukti uang tersebut menurut hukum haruslah dipandang merupakan uang yang diperoleh dari hasil

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan. Selanjutnya dikarenakan barang bukti tersebut berupa uang maka sudah barang tentu mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AINUL YAQIN Alias SEMOK Bin ABDUL MALIK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman, beratnya lebih dari 5 (lima) gram*, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 800 (delapan ratus) butir Pil warna putih polos tanpa merk jenis Charnopen setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat kotor \pm 418,4 (empat ratus delapan belas koma empat) gram;
- 1 (satu) plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y21 warna silver dengan nomor simcard 085725940540;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami, **Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.**, dan **Satriany Alwi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hari Purnomo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri **Suprayitno, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Ketua,

Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Satriany Alwi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hari Purnomo, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Lmg